



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 356 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASIR
TUNTUNG KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Dan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 291/PP.04.2-BA/1222/2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Atas Nama Ahmad Qodri Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASIR TUNTUNG KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa dan Kecamatan	Alamat
1.	Ahmad Qodri	Laki-laki	Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kotapinang	Dusun Beringin Desa P Tuntung

KEDUA

: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 di Tingkat Desa dan dalam menjalankan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapan terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE